



PUTUSAN

Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat diajukan secara elektronik antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, tanggal 14 Februari 1980, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. Namun domisili sat ini di Kontrakan Ibu Via LT 1 Pintu No. 2 Kp. Kelapa Jl. PLN Gang H. Fandi RT 006 RW 011, xxxxxx, Tangerang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, umur 34, tempat dan tanggal lahir Indramayu, tanggal 20 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, semula bertempat KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 November 2024,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari rabu tanggal 10 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0686/28/XI/2021 tertanggal 10 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar pada bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan spertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan sudah menikah secara siri;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti mendorong, mencekik kemudian Tergugat pernah menjatuhkan Penggugat dari motor;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat selama hidup bersama;
 - 4.4. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti kata cacian dan hinaan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Maret 2023 yang mana Penggugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng Tanggal 15 November 2024 dan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng Tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 0686/28/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. M. Rafi Ramdhani Bin Bandi Sutarwan, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 06 RW 011 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah anak Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal Desember tahun 2021 sering terjadi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Riyunani Binti Usin, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 03 RW 011 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal Desember tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar pada bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



sering terjadi perselisihan dan spertengkar yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan sudah menikah secara siri;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti mendorong, mencekik kemudian Tergugat pernah menjatuhkan Penggugat dari motor;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat selama hidup bersama;
- Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti kata cacian dan hinaan;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Maret 2023 yang mana Penggugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. M. Rafi Ramdhani Bin Bandi Sutarwan, 2. Riyunani Binti Usin (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal Desember tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal Desember tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah selama 7 bulan lebih, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sugthro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaf Rp. 30.000,00
taran

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp. 75.000,00
-	Panggil	Rp. 64.000,00
an		
-	PNBP	Rp. 20.000,00
Panggilan		
-	Redaks	Rp. 10.000,00
i		
-	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	J u m l a h	Rp. 209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)